



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Daha Barat, 12 Juni 1949, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 11 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Negr,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juni 2006 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 633/Kua.17.05-5/Pw.01/11/2024, tertanggal 21 November 2024, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mengurus administrasi pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dalam usia 57 (lima puluh tujuh) tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Darus Salam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bahruddin dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan, sedangkan mahar berupa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. Wahyu, 2. Samsudin;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama islam dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zainab bin Barasmi, lahir di Hulu Sungai Selatan, 17 Juli 2008;

9. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah, sedangkan saat ini surat nikah tersebut sangat diperlukan sekali sebagai bukti nikah dan untuk akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hanya seorang xxxxxx yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong keluarga yang tidak mampu, hal ini berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala xxxx xxxxx xxxxxx Nomor : 400.10.4.4/615/BHR yang dikeluarkan tanggal 21 November 2024 dan telah diketahui Camat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2006 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara mulai tanggal 28 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6306071206490001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 21-02-2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6306075106840001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 04-10-2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306072812170003 atas nama kepala keluarga (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 21-02-2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 472.23/610/BHR yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 November 2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 633/Kua.17.05-5/Pw.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 November 2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/629/BHR yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 November 2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua majelis;

B. Saksi-saksi:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. *Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pada tanggal 10 Juni 2006;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Bahruddin, karena ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia sebelum akad nikah dilaksanakan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung, bernama Darus Salam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Wahyu dan Samsudin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pada tanggal 10 Juni 2006;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama Bahrudin, karena ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia sebelum akad nikah dilaksanakan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung, bernama Darus Salam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Wahyu dan Samsudin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Juni 2006 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Bahrudin, karena ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal dunia sebelum akad nikah dilaksanakan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Wahyu dan Samsudin, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1. sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1885 tentang bea materai oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Sehingga Pengadilan Agama Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga alat bukti tersebut juga diperoleh fakta jika Pemohon I lahir pada tanggal 12 Juni 1949, dan Pemohon II lahir pada tanggal 11 Juni 1984. Sehingga harus dinyatakan terbukti jika saat peristiwa pernikahan terjadi, Pemohon I telah berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun sedangkan Pemohon II telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang merupakan akta otentik, disebutkan status pernikahan para Pemohon. Meski demikian, oleh karena bukti P.4 bukan alat bukti yang sah tentang keabsahan pernikahan sebagaimana maksud 7 (ayat) 1 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal status pernikahan para Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P.4 tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik dan menjelaskan bahwa telah terbukti pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa bukti P.6, merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti jika Jamah (*in casu* isteri pertama Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2006. Sehingga saat para Pemohon I menikah pada tanggal 10 Juni 2006. Pemohon I berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Juni 2006 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Bahrudin, karena ayah kandung Pemohon II telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama meninggal dunia sebelum akad nikah dilaksanakan yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Darus Salam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Wahyu dan Samsudin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Juni 2006 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada pada tanggal 10 Juni 2006 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Pengadilan Agama Negara Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Negr tertanggal 17 Desember 2024, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo murni;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada pada tanggal 10 Juni 2006 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Negr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Abdullah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mustaqimah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ABDULLAH, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

LISSA DEWI ANDINI, S.H.

MUSTAQIMAH, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	0.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	0.000,00
J u m l a h	: Rp	0.000,00

(nol rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)